Quick Reference Lampiran PO

Pedoman Kerjasama Vendor

Untuk Distribusi ke Vendor



CV. Karya Hidup Sentosa

Jl. Magelang No 144 Yogyakarta Versi 04 Oktober 2016

1. PURCHASE ORDER (PO)

- a. Nomor PO harus dicantumkan dalam surat jalan, Surat Jalan tanpa keterangan nomor PO <u>tidak akan</u> <u>diproses oleh bagian penerimaan</u> .
- b. PO dinyatakan valid untuk diproses lanjut adalah yang sudah ditandatangani dan dicap CV. Karya Hidup Sentosa.
- c. Vendor wajib memberikan konfirmasi PO yang sudah diterima dengan cara mengisi pada stempel konfirmasi PO dan dikirim balik secepatnya, selambat-lambatnya 1x24 jam.

2. METODE UPDATE HARGA

- a. Harga yg disepakati berlaku untuk jangka waktu tertentu (Blanket Purchase Agreement): Update harga dikirimkan ke CV. Karya Hidup Sentosa 1 bulan sebelum rencana pemberlakuan harga dari vendor. Harga yang diajukan oleh vendor akan melewati proses evaluasi, komparasi ulang, negosiasi dan approval dari managemen CV. Karya Hidup Sentosa.
- b. Harga per pembelian : Update harga dilakukan setiap adanya permintaan pembelian dari CV. Karya Hidup Sentosa. Harga yang sudah disepakati dan dituangkan dalam PO tidak boleh diubah oleh vendor.
- c. CV. Karya Hidup Sentosa memberlakukan sistem multi vendor disetiap pembelian barang.
- d. Komparasi pembelian dilakukan dengan mempertimbangkan Harga, Kualitas, Delivery, After sales service yang cepat dan Respon yang terbaik.
- e. Hasil dari keputusan komparasi pembelian **Tidak Wajib** diinformasikan ke semua vendor. Diharapkan vendor yang lebih pro-aktif dalam melakukan follow up quotation.
- f. CV. Karya Hidup Sentosa tidak akan memberikan informasi harga pesaing dan target harga yang ingin dicapai ke vendor, meskipun pembelian / project terkait sudah "closed" (sudah diputuskan pembeliannya).

3. PEMBATALAN DAN PENJADWALAN ULANG PURCHASE ORDER

- a. Pembatalan dan Penjadwalan Ulang karena Vendor terlambat kirim Waktu adalah salah satu hal terpenting dalam pesanan ini. CV. Karya Hidup Sentosa dapat membatalkan pesanan ini secara keseluruhan atau sebagian termasuk pemberlakuan denda jika vendor tidak melakukan pengiriman barang sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam PO, termasuk untuk barang yang dalam proses pembuatan.
- b. Penjadwalan Ulang oleh CV. Karya Hidup Sentosa
 - CV. Karya Hidup Sentosa dapat melakukan penjadwalan ulang tanggal penerimaan barang dalam PO.
 - a. Vendor setuju dengan jadwal terbaru dan wajib memegang kesepakatan akhir terkait dengan tanggal penerimaan barang. Keterlambatan dari tanggal penerimaan yang disepakati akan dikenakan sanksi yang berlaku.
 - b. Vendor tidak setuju dengan jadwal terbaru, maka bisa dilakukan pembatalan PO tanpa ada kewajiban dari pihak CV. Karya Hidup Sentosa


D Ding

GARANSI

- a. Barang yang dikirim adalah barang baru dan bukan barang yang telah digunakan atau diperbaharui. Kecuali disepakati lain di awal perjanjian.
- b. Barang yang dikirim berfungsi dengan baik dalam penggunaan normal, bebas dari cacat kualitas dan cocok untuk penggunaan yang dimaksudkan dalam PO.
- c. Barang yang dikirim sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam PO.
- d. Barang-barang tersebut tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga.

5. PENGIRIMAN BARANG

- a. Setiap pengiriman barang harus disertai surat jalan dengan mencantumkan keterangan sbb:
 - a. Nama vendor pengirim & validasi perusahaan (bisa berupa tanda tangan dari bagian pengeluaran barang/gudang)
 - b. Nama Ekspedisi & validasi dari sopir
 - c. Kolom kosong (untuk validasi dari CV. Karya Hidup Sentosa)
 - d. Tanggal pengiriman
 - e. Nomor PO
 - f. Jumlah Barang dan satuan
 - g. Nama barang dan informasi tambahan



- b. Untuk barang yang mengandung B3, harus disertai Material Safety Data Sheet (MSDS).
- c. Untuk beberapa barang yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya : komponen produksi), harus disertai checksheet hasil inspeksi.
- d. Semua informasi yang tertera Surat Jalan maupun checksheet harus benar.


e. CV. Karya Hidup Sentosa berhak menolak penerimaan barang jika terjadi ketidaksesuaian terkait dengan pelaksanaan point diatas.

6. PENGEMASAN

a. Packing berupa Kotak Kayu atau plat galvanize, diperkuat dengan base frame (penguat) yang dapat menjamin keamanan barang dari hal yang mengakibatkan barang terkait menyimpang dari kualitas yang telah disepakati selama proses pengiriman dan proses bongkar-muat. Contoh: Mesin dan equipment berat lainnya.

Packing harus dilengkapi data barang didalamnya berupa


- 1. Packing List (Nama barang, jumlah dan berat)
- 2. Center of Weight
- 3. Label handling (jika diperlukan)



b. Packing berupa Kotak Kayu atau Kardus standar, tidak diperkuat dengan base frame (penguat) yang dapat menjamin keamanan barang dari hal yang mengakibatkan barang terkait menyimpang dari kualitas yang telah disepakati selama proses pengiriman dan proses bongkar-muat.

Packing harus dilengkapi data barang didalamnya berupa

- 1. Packing List (Nama barang, jumlah dan berat)
- 2. Center of Weight
- Label handling (jika diperlukan)



- c. Packing disepakati lain oleh CV. Karya Hidup Sentosa dengan pertimbangan tertentu misalnya Packing Bearing untuk produksi berupa "Bulk Packing" (untuk kemudahan produksi) dan untuk After Market berupa "Single Packing".
- d. Packing harus tertutup rapat dan diberi segel/lakban penutup. CV. Karya Hidup Sentosa tidak akan menerima pengiriman dengan segel/lakban rusak.
- e. Packing harus menunjukan marking Center of weight (untuk dimensi packing yang besar).
- f. Jumlah barang di setiap satuan packing disesuaikan dengan standard yang disepakati.
- g. Setiap satuan packing (misalnya: Koli) harus diberikan label **Kartu Identitas Barang (KIB)**, yang memuat identitas (sekurang-kurangnya); Nama Supplier, Nama Barang, Jumlah dan Berat.
- h. Setiap pengiriman barang harus dilampirkan Packing List, Part List, Surat Jalan, Checksheet/MSDS/Inspection Result dan data pendukung lainnya untuk kemudahan penerimaan barang di CV. Karya Hidup Sentosa.
- i. Terdapat Label "EMERGENCY", untuk komponen / barang yang menjadi prioritas. Prioritas ini akan disampaikan oleh CV. Karya Hidup Sentosa
- j. Terdapat label tujuan pengiriman yang sesuai dengan PO dari CV. Karya Hidup Sentosa 2)

Tujuan Kirim KHS Pusat

Contoh 1

CV. Karya Hidup Sentosa

Jl. Magelang No 144 Yogyakarta

Gudang MAT-PM

0274 – 512095

Up. Bagian Penerimaan

Contoh 2 CV. Karya Hidup Sentosa

Jl. Magelang No 144 Yogyakarta

Gudang KOM1-DM

0274 – 512095

Up. Bagian Penerimaan

Kirim KHS Tuksono

Contoh 3 CV. Karya Hidup Sentosa

Jl. Dudukan Brosot, Desa Sentolo, Tuksono

Gudang MAT-TKS

0274 – 512095

Up. Bagian Penerimaan

Contoh 4 CV. Karya Hidup Sentosa

Jl. Dudukan Brosot, Desa Sentolo, Tuksono
Gudang KOM-YTH

0274 – 512095

Up. Bagian Penerimaan

- k. Invoice dan Faktur Pajak
 - 1. Invoice dan Faktur dimasukan dalam amplop terpisah dari barang.
 - Terdapat label tujuan pengiriman

CV. Karya Hidup Sentosa

Jl. Magelang No 144 Yogyakarta

0274 - 512095

Up. Bagian Pembelian



6. KETIDAKSESUAIAN PENGIRIMAN BARANG (DELIVERY, QUANTITY & QUALITY)

- a. Ketidaksesuaian Delivery
 - Vendor wajib memberikan progress pengiriman terutama jika ada rencana perubahan jadwal dari kesepakatan di dalam PO.
 - CV. Karya Hidup Sentosa berhak menolak pengiriman barang yang lebih cepat dari jadwal apabila tidak ada konfirmasi sebelumnya yang disepakati kedua belah pihak. Bagian penerimaan akan meminta ekspedisi untuk kembali ke gudang vendor atau gudang ekspedisi.
 - 3. Keterlambatan dari Jadwal akan dikenakan sanksi yang berlaku.

b. Ketidaksesuaian Quantity

- 1. Penerimaan akan melakukan proses receiving mengacu ke Surat Jalan dari vendor
- Vendor wajib menerima keputusan ketidaksesuaian penerimaan barang dari CV. Karya Hidup Sentosa dan melakukan penggantian barang (jika kurang).
- 3. Vendor wajib memberikan keputusan terkait kelebihan pengiriman maksimum 2x24 jam.
 - a. Barang dianggap sebagai bonus, dalam hal ini barang diserahkan ke CV. Karya Hidup Sentosa tanpa adanya penambahan biaya.
 - b. Barang diretur ke vendor dengan biaya yang akan ditanggung oleh vendor.

c. Ketidaksesuaian Quality

- 1. Barang diretur dengan biaya yang akan dibebankan ke vendor.
- Barang akan diterima oleh CV. Karya Hidup Sentosa dengan "CATATAN" dan vendor dikenakan potongan harga/kompensasi dengan perhitungan yang disepakati.
- 3. CV. Karya Hidup Sentosa memberlakukan metode QC Sampling, dan memungkinkan produk NOT OK diketemukan setelah barang sudah berada di Gudang ataupun Line Produksi (saat CBO). Barang yang baru diketahui dg status NOT OK setelah dilakukan penerimaan oleh CV. Karya Hidup Sentosa terbatas pada kategori dimensional, maka karenanya diberlakukan ketetapan seperti diatas.

7. PEMBAYARAN

CV. Karya Hidup Sentosa akan melakukan pembayaran barang jika data yang dibutuhkan sudah lengkap. Adapun kondisi kelengkapan dokumen dan kondisinya sbb :

- a. Invoice dan Faktur pajak asli dari Vendor.
 CV. Karya Hidup Sentosa tidak menerima dokumen Proforma Invoice untuk pembayaran.
- b. Barang sudah dilakukan proses penerimaan dan dinyatakan tidak bermasalah dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Page 5

Paraf

- c. Invoice dan Faktur pajak copy hanya diijinkan untuk vendor dengan catatan khusus (perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Seksi Pembelian) dan harus ditindak lanjuti dengan pengiriman susulan dokumen Invoice dan Faktur Pajak Asli dengan menambahkan Data Checklist yang memuat data sbb [R1]:
 - Nama Vendor
 - 2. Tanggal Pengiriman Dakumen
 - 3. Nomor Invoice
 - 4. Nomor Faktur Pajak
 - 5. Tanggal Faktur Pajak

contoh

Nama Vendor

: PT. Sejati Sejahtera

Tanggal Pengiriman Dok : 05 Februari 2015

No	No Invoice	No Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak
1	INV001/2015	010.123.4-16.11223344	27 Januari 2015
2	INV002/2015	010.123.4-16.11223345	27 Januari 2015

8. CORRECTIVE ACTION REQUEST

- Corrective Action Request merupakan analisa masalah yang timbul dan tindakan perbaikannya yang harus ditindaklanjuti oleh vendor secara serius dan setiap langkah perbaikan yang tercantum harus dijalankan sesuai tenggat waktu yang ada.
- b. Corrective Action Request wajib dijawab oleh vendor selambat lambatnya 7 hari dari dibuatnya Request terkait.
- c. CV. Karya Hidup Sentosa akan melakukan verifikasi bertahap sbb:
 - 1. Verifikasi pengisian Corrective Action Request
 - 2. Tindakan perbaikan dan tenggat waktu yang diisi oleh vendor harus menjawab akar permasalahan dan merupakan tindakan konkret.
 - 3. CV. Karya Hidup Sentosa berhak menolak tindakan perbaikan yang dinilai tidak efektif.

d. Verifikasi pelaksanaan

- 1. CV. Karya Hidup Sentosa akan mengevaluasi pengiriman selanjutnya untuk mempertimbangkan keefektivan tindakan perbaikan.
- 2. CV. Karya Hidup Sentosa berhak melakukan Audit (by phone / visit) di Vendor terkait dengan pelaksanaan tindakan perbaikan,
- 3. Vendor wajib memberikan pelayanan terkait proses audit dengan professional dan serius.

9. KUALIFIKASI TEKNISI DAN TRAINER

Teknisi dan Trainer yang dikirim / mendapingi CV. Karya Hidup Sentosa harus memenuhi kualifikasi sbb:

- a. Lancar berkomunikasi dalam bahasa Indonesia / Inggris, selain bahasa yang telah disebutkan maka vendor wajib memberikan pendampingan translator.
- b. Kompeten di bidangnya dengan pengalaman minimum 10 Tahun. Vendor wajib memberikan data personal history teknisi atau trainer yang ditunjuk ke CV. Karya Hidup Sentosa yang meliputi :
 - 1. Nama lengkap
 - 2. Alamat
 - 3. Pendidikan terakhir
 - 4. Daftar riwayat / pengalaman kerja & Durasi waktu

10. FREETIME DEMURRAGE & DETENTION

- a. Freetime demurrage adalah waktu peminjaman kontainer yang diberikan shipping line kepada CV. Karya Hidup Sentosa untuk memproses customs & trucking di pelabuhan tujuan (Sejak container berlabuh sampai dengan barang diturunkan di lokasi CV. Karya Hidup Sentosa dan kontainer kembali ke pelabuhan).
- b. CV. Karya Hidup Sentosa memberlakukan standard untuk free time demurrage secepat-cepatnya adalah 14 hari.
- c. Vendor wajib mengatur dengan pihak pengiriman (shipper / Shipping agent) agar bisa memenuhi standard yang berlaku di CV. Karya Hidup Sentosa.
- d. Jika dalam kondisi tertentu Standard Free time demurrage tidak bisa mencapai waktu 14 hari, maka vendor wajib mengirim surat (resmi) ke CV. Karya Hidup Sentosa sbb:
 - Surat tertulis (resmi) dari Vendor kepada Shipper / Shipping agent terkait permintaan pengajuan penambahan free time demurrage & detention.
 - 2. Surat tertulis (resmi) dari Shipper / Shipping agent kepada Vendor yg memuat Jawaban dari shipper/shipping agent bahwa permintaan dari vendor ditolak.

11. LARANGAN

- a. Vendor DILARANG melakukan tindakan sbb:
 - a. Memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada seluruh pekerja CV. Karya Hidup Sentosa.
 - Memberikan parcel di Hari Kebesaran Nasional, baik kepada pekerja maupun perusahaan CV. Karya Hidup Sentosa.
 - c. Berhubungan dengan pekerja CV. Karya Hidup Sentosa selain dengan Staf Pembelian.
 - d. Meminta informasi terkait kondisi competitor, baik harga, delivery maupun kualitas ke semua pekerja
 CV. Karya Hidup Sentosa.
- b. Penyimpangan yang dilakukan akan dikenakan sanksi PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA / PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA atau masuk dalam daftar "BLACK LIST" pembelian.

A Am

12. UMUM

- a. Keputusan pemberlakukan pasal secara umum merupakan hak mutlak dari CV. Karya Hidup Sentosa tanpa boleh diganggu gugat oleh Vendor. Keputusan pemberlakuan pasal akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada dengan data yang mendukung.
- b. Pedoman Kerjasama Vendor ini dibuat untuk memastikan ruang kerja CV. Karya Hidup Sentosa dan Vendor terkait dan wajib dijalankan, dipatuhi dan mengikat masing-masing pihak.
- c. Pedoman Kerjasama Vendor akan selalu disempurnakan, untuk setiap versi penyempurnaannya akan dilakukan penandatanganan surat pernyataan dari vendor sebagai bentuk kesediaan kerjasama.

A Am